



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Husni Lubis |
| 2. Tempat lahir | : Binjai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/23 Maret 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. TA. Hamzah Lk. V Kel. Jati Makmur
Kec. Binjai Utara Kota. Binjai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Muhammad Husni Lubis ditangkap pada tanggal 8 September 2023;
Terdakwa Muhammad Husni Lubis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa Muhammad Husni Lubis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa Muhammad Husni Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa Muhammad Husni Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa Muhammad Husni Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Candoro Tua Manik, S.H., Penasehat Hukum yang berkantordi Jalan Soekarno Hatta Nomor 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Penetapan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HUSNI LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-107/BNJEI/11/2023.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HUSNI LUBIS** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,98 gr dan berat netto 0,76 gr;
- 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter tempat penyimpanan sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sp.mptor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol BK 6388 RAT.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Husni Lubis membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan September atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.TA. Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 00.30 wib saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat ada seorang yang sedang memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu di Jl. TA. Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya saksi-saksi menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 wib saksi-saksi melihat ciri-ciri orang yang di informasikan tersebut sedang duduk di atas sepeda motor yang terparkir di simpang pasar 6 Jl. TA. Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok magnum filter yang berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, dari tanah yang berjarak tiga meter dari terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5440/NNF/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Muhammad Husni Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:118/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0.76 gram yang diduga milik terdakwa an.Muhammad Husni Lubis yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan September atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.TA. Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 00.30 wib saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat ada seorang yang sedang memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu di Jl. TA. Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya saksi-saksi menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 wib saksi-saksi melihat ciri-ciri orang yang di informasikan tersebut sedang duduk di atas sepeda motor yang terparkir di simpang pasar 6 Jl. TA. Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai, selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok magnum filter yang berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, dari tanah yang berjarak tiga meter dari terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5440/NNF/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Muhammad Husni Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:118/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0.76 gram yang diduga milik terdakwa an.Muhammad Husni Lubis yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Jemi Julianto yang merupakan anggota Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jl. T. A. Hamzah Lk. V Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota

Binjai dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok magnum filter yang berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Iqbal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai tersebut untuk diserahkan kepada Supri dikarenakan uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik Supri namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jemi Julianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Jemi Julianto yang merupakan anggota Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. T. A. Hamzah Lk. V Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok magnum filter yang berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Iqbal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai tersebut untuk diserahkan kepada Supri dikarenakan uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik Supri namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Indra Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan dikarenakan sepeda motor yang disita pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT cicilannya diteruskan oleh saksi sejak tahun 2016;
- Bahwa tidak ada kwitansi jual beli dan BPKB serta STNK masih atas nama Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa atas ijin saksi dikarenakan Terdakwa ijin mempergunakan untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mempergunakan sepeda motor tersebut untuk membeli dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Irwanto dan saksi Jemi Julianto yang merupakan anggota Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. T. A. Hamzah Lk. V Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok magnum filter yang berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Iqbal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Supri dikarenakan uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik Supri namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT yang Terdakwa pergunakan adalah milik adik Terdakwa yang bernama Indra Lubis;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,98 gr dan berat netto 0,76 gr;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter tempat penyimpanan sabu;
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;
4. 1 (satu) unit sp.motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol BK 6388 RAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Irwanto dan saksi Jemi Julianto yang merupakan anggota Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. T. A. Hamzah Lk. V Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok magnum filter yang berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Iqbal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Supri dikarenakan uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik Supri namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT yang Terdakwa pergunakan adalah milik adik Terdakwa yang bernama Indra Lubis;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana yang sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5440/NNF/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Muhammad Husni Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:118/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0.76 gram yang diduga milik terdakwa an.Muhammad Husni Lubis yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama Terdakwa **Muhammad Husni Lubis**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Muhammad Husni Lubis**, yang sedang diadili

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Muhammad Husni Lubis**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H Harifin A. Tumpa, SH. MH, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal. 229);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta alat bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Irwanto dan saksi Jemi Julianto yang merupakan anggota Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. T. A. Hamzah Lk. V Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus rokok magnum filter yang berisikan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT, terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Iqbal seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Supri dikarenakan uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah uang milik Supri namun sebelum Terdakwa menyerahkan sabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan Pol BK 6388 RAT yang Terdakwa pergunakan adalah milik adik Terdakwa yang bernama Indra Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor:118/10034/IX/2023 telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat netto 0.76 gram yang diduga milik terdakwa an.Muhammad Husni Lubis yang melakukan penaksiran Theresia Revina Sihotang. dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:5440/NNF/2023 tertanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Muhammad Husni Lubis adalah benar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa juga tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman serta Terdakwa juga bukan Pelayanan Kesehatan dan bukan juga digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbng, bahwa Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,98 gr dan berat netto 0,76 gr dan 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter tempat penyimpanan sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dan 1 (satu) unit sp.motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol BK 6388 RAT merupakan milik dari saksi Indra Lubis yang tidak terkait sebagai alat maupun hasil dari kejahatan maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indra Lubis

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Husni Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,98 gr dan berat netto 0,76 gr;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok magnum filter tempat penyimpanan sabu Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sp.motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dengan No.Pol BK 6388 RAT;
- Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Indra Lubis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang M.E Naibaho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2023/PN Bnj